

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI PASCA
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAGUS AULIA YUSRIL IMTIHAN

D1A016029

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI PASCA
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAGUS AULIA YUSRIL IMTHIAN
DIA016029

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. H. Salim IIS, S.H., MS.

NIP. 19600408 198603 1 004

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI PASCA DISAHKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

**Bagus Aulia Yusril Imtihan
D1A 016 029
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apa saja dasar filosofis dan yuridis dari perubahan usia minimum perkawinan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta mengetahui terkait persyaratan administratif mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, yang mana dalam hal ini Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mataram Kelas I A. Metode yang digunakan adalah metode (normatif) empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa perubahan usia pada Undang-Undang Perkawinan demi meminimalisir resiko perceraian serta menghilangkan diskriminasi usia kawin. Lalu terkait persyaratan dispensasi kawin dijelaskan juga dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019. Dalam pemberian dispensasi kawin Hakim mempertimbangkan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*.

Kata kunci : Pernikahan, Usia dini, Dispensasi Kawin.

***JURIDICAL REVIEW OF EARLY AGE MARRIAGE POST THE ESTABLISHMENT
OF LAW 16 of 2019
(A Case Study In Religious Court Of Mataram)***

ABSTRACT

*This study identifies philosophical and juridical ground of the amendment of eligible age of marriage stated in Law 16 of 2019 and discloses the administrative requirement, as well as legal consideration for eligible-age Marriage Dispensation. This study is a case study in Religious Court Class I-A of Mataram with normative-empirical method. Results of this study reveal that purposes of the amendment of eligible age of marriage is to reduce the divorce rate and to remove eligible-age of marriage discrimination. In addition, administrative requirement is regulated in Perma 5 of 2019. Another point is that Marriage Dispensation is given by the Judge by considering the principle of *maslahah mursalah*.*

Keywords: Early-Age Marriage, Marriage Dispensation

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini, untuk mewujudkan keberlangsungan keturunan, pernikahan merupakan suatu hal yang penting yang mana dapat dikatakan juga sebagai kebutuhan hidup manusia dari zaman dulu hingga kini. Pernikahan yang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai “Perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa demi tercapainya tujuan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*, bahagia, sejahtera dan kekal sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka salah satu parameternya yakni menentukan usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai juga harus cukup dewasa.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum perkawinan bagi pria 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita, yang mana usia minimum bagi wanita itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu seolah-olah

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1*

melegalkan perkawinan di bawah umur. Hal itu berdampak pada diskriminasi dalam mendapatkan hak pendidikan dan kemiskinan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berpotensi terhadap pelanggaran konstitusi tentang hak atas pendidikan, karena dapat memungkinkan perempuan menikah terlalu dini dan melupakan pendidikannya sehingga tidak memaksimalkan potensi pada dirinya.

Dengan perubahan usia minimum pernikahan tersebut, antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak telah sejalan, namun disisi lain jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, belum dianggap “dewasa” yakni Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa “yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”². Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.³Karenanya, perkawinan dibawah umur itu merupakan pemangkasan kesejahteraan dan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.⁴

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 1

³ Sholeh Shoeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 3

⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7, PTIK Press, Jakarta, 2014, hlm 1-2.

Maka dari pada itu, apabila belum memenuhi usia minimum perkawinan yang ditentukan Undang-Undang, dengan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun terkait Dispensasi kawin yang dapat dikatakan sebagai gerbang untuk boleh melakukan pernikahan bagi yang belum cukup umur (dini) pada Pasal 7 ayat (2) juga semakin diperketat pada Undang-Undang Perkawinan tersebut. Berdasarkan perubahan tersebut, maka bagi yang belum cukup umur 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim.

Adapun rumusan masalah penulis disini yakni terkait apa dasar filosofis dan yuridis dari perubahan usia minimum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta terkait apakah persyaratan permohonan Dispensasi Kawin dan apa sajakah pertimbangan pemberian Dispensasi Kawin pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian (normatif) empiris, dimana penulis juga turun ke Pengadilan Agama Mataram. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan juga pendekatan filosofis, kemudian sumber jenis data dan bahan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif menggunakan analisis komparatif konstan.

II. PEMBAHASAN

Dasar Filosofis dan Dasar Yuridis Perubahan Usia Minimum Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia minimum yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 (enam belas) tahun dan untuk laki-laki 19 Tahun. Namun, setelah sekitar puluhan tahun digunakan, berbagai macam perdebatan terkait masalah perkawinan, seperti terkait status anak luar kawin, perjanjian pra nikah, serta usia minimum kawin muncul dan cenderung memicu banyak perdebatan. Khususnya terkait usia perkawinan, dinilai usia tersebut (16 tahun bagi wanita) terlalu dini dan lebih banyak mudharatnya, hingga puncaknya usia minimum perkawinan diubah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tahun lalu. Dengan dinaikkannya usia minimum untuk wanita menjadi sama dengan usia minimum untuk pria, yakni 19 tahun. Hal yang diharapkan dari perubahan usia minimum itu salah satunya jelas untuk meminimalisir pernikahan dini.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin dan terciptanya generasi-generasi yang sehat dan berkualitas.

Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan diharapkan berdampak pada: 1.Persamaan kedudukan di muka hukum 2.Persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar 3.Persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya 4.Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.

Perbedaan usia minimumPerkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menunjukkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu”. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah Undang-Undang, dimana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia. Jika dilihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa asas yang menjadi alasan kuat terkait Perubahan Usia minimum Perkawinan, yakni: 1. Asas Persamaan(Kesetaraan dan keadilan) 2. Asas Non Diskriminasi 3. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.⁵

Persyaratan Permohonan Dispensasi Kawin dan Pertimbangan Pemberian Dispensasi Kawin.

Dispensasi kawin, yang merupakan gerbang secara yuridis formal untuk menikahkan orang yang belum memenuhi usia minimum perkawinan yang

⁵ Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Opcit, hlm 16

ditentukan Undang-Undang, yakni 19 tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimum umur perkawinan yakni 19 Tahun sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam posita atau fundamentum petendi permohonan dispensasi kawin antara lain adalah : 1). Penjelasan tentang identitas anak kandung Pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.2).Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.3).Penjelasan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.4).Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.5).Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah

tangga, seperti misalnya anak pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan/gajinya. 6).Penjelasan bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami/calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.7).Penjelasan tentang alasan sangat mendesak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan .⁶

Selanjutnya terkait syarat administrasi sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019, yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut 1.)Surat permohonan.;2.)Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) kedua orang tua/wali;3.)Fotokopi KK (Kartu Keluarga);4.)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;5.)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau

⁶ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Surabaya, 2019, hlm 25

isteri;6.)Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah si anak tersebut; 7.)Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan Pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;8.)Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 tahun 2019;9.)Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA);10.) Membayar Panjar Biaya Perkara.⁷

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemberian dispenasai kawin, bahwasanya dalam mengeluarkan penetapan pemberian dispensasi nikah, hakim haruslah telah mempertimbangkannya sebaik mungkin demi kemaslahatan bersama.

⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul Khaerani,SH (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mataram) Pada 26 Oktober 2020

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan PERMA RI No. 5 tahun 2019 yaitu 1.)Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan. 2.)Pertimbangan tentang keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/istri.3.)Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan juga tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. 4.)Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.5.)Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan

orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya).6.)Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.7.)Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.8.)Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.9.)Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.10.)Pertimbangan Hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi nikah, apakah apakah dikabulkan seluruhnya,atau dikabulkan sebagian , ataupun ditolak seluruhnya.⁸

Adapun, Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan

⁸ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, Opcit, hlm 30

kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.⁹ Karena itulah sangat jarang permohonan dispensasi kawin ditolak, karena umumnya lebih banyak kemudharatan bila ditolak, dimana kebanyakan masyarakat justru tetap akan menikahkan anaknya secara siri dahulu, lalu nanti ketika ada masalah ataupun kebutuhan barulah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan. Hal tersebut karena di masyarakat cenderung terkesan tabu apabila anak perempuannya sudah dilarikan atau dibawa bermalam, lalu dikembalikan kekasihnya tanpa bertanggung jawab dengan cara menikahi anaknya. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah sebagian besar permohonan dispensasi kawin diterima, selama melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada dan tidak ada larangan perkawinan. Karena bila permohonan dispensasi kawin ditolak cenderung tetap saja terjadi pernikahan dini melalui pernikahan siri yang justru akan lebih banyak mudharatnya lagi.¹⁰

⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-Undang-Undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10/> Diakses pada 11 November 2020 pukul 10.22

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abidin H. Achmad, S.H (Hakim Pengadilan Agama Mataram) Pada 4 November 2020

III. PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik simpulan bahwa 1.) Bahwa dasar filosofis dan yuridis disamakannya usia minimum perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi calon mempelai laki maupun calon mempelai wanita, merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum yang progresif dan tepat dalam mewujudkan persamaan hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, serta menghilangkan kesan diskriminasi dan marginalisasi usia pernikahan yang ada sebelumnya, menghapus persepsi menomorduakan wanita. Disisi lain juga dengan perubahan usia minimum ini, maka anantara Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Perlindungan Anak. 2.) Dalam pengajuan Dispensasi kawin, persyaratan administrasi yang diperlukan yakni : Surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi Akta kelahiran kedua calon mempelai, fotokopi KTP atau Kartu Identitas calon suami/istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir kedua calon mempelai, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah kediaman para pemohon, kesemuanya harus terpenuhi, kemudian membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya, permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan oleh orang tua atau wali si anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Adapun, terkait pertimbangan hukum dalam

pemberian dispensasi kawin, Hakim haruslah mempertimbangkan terkait *maslahat/mudharatnya* yakni berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak di usia dini, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak-hak dasar anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

SARAN

Adapun saran dari penelitian ini adalah 1.) Disarankan agar KUA sebagai lembaga terkait, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat kiranya dapat berperan aktif memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang usia minimum untuk dapat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta resiko-resiko dari menikah di usia dini maupun konsekuensi hukum di kemudian hari, perlu juga disampaikan prosedur dan persyaratan mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena masih banyak di kalangan masyarakat lebih memilih menikah siri dibanding mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Selanjutnya 2.) Disarankan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain, agar dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mengimplementasikan secara maksimal aturan yang ada terkait Dispensasi Kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet.7, PTIK Press, Jakarta,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta.

Sholeh Shoeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri Jakarta.

Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, 2019, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, TLN No. 6401

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. TLN No. 5606

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Internet

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel>